

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Pratama Putra, S.H.I. dan Rekan, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum Sayap Bening Law Office, beralamat kantor di Gedung HM-234, Jl. Aria Jaya Santika RT. 004 RW. 001, Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1085/RSK/2933/2023/ PA.Dpk tanggal 11 Oktober 2023 dengan domisili elektronik di alamat email bantuanhukum.sayapbening@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanke ijke verklaard*).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Termohon telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang telah diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pada pokoknya memohon agar:

Dalam Permohonan Banding:

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding/Pelawan**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang diputus tanggal 20 Februari 2024;

Dalam Perlawanan:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan **Pembanding/Pelawan**;
2. Menyatakan **Pembanding/Pelawan** adalah **Pembanding/Pelawan** yang baik dan benar;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2024 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 2 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 April 2024 serta telah deregister dengan perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya,

ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding tanpa hadirnya Terbanding dan terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Terbanding, telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 21 Februari 2024 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 5 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* tidak wajib untuk melakukan mediasi, karena termasuk perkara yang dikecualikan untuk tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru, karena jikapun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ternyata mengikat pula dengan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka sepatutnya perkara permohonan cerai talak *a quo* dapat dikabulkan, dengan pertimbangan ditemukan fakta dalam persidangan sebagaimana telah diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi pada tanggal 12 Februari 2024 bahwa Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juli 2023 yang dapat disimpulkan pada saat saksi memberikan keterangan Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan 25 (dua puluh lima) hari, jika waktunya dihitung kepada putusan Majelis Hakim Judex Facti/Pengadilan Agama Depok yang

diucapkan secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2024, maka genap menjadi 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal, sehingga pertimbangan Majelis Hakim/JudexFacti Pengadilan Agama Depok menganggap pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon kurang dari 6 (enam) bulan telah keliru, akan dipertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Cerai Talak yang dikemukakan Pemanding dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Terbanding pada pokoknya didasarkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemanding dan Terbanding hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juli 2023, dimana Terbanding pergi meninggalkan Pemanding, hal ini disebabkan Terbanding mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), bersifat temperamental, sering keluar rumah tanpa izin dan selalu merasa kurang atas nafkah ekonomi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan jawabannya, karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemanding telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan baik berupa bukti tertulis yaitu berupa P1 dan P.2 maupun saksi-saksinya, yaitu xxx (teman Pemanding) dan xxx (teman Pemanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 4 sampai dengan 12 dan kesimpulan lisan Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 13;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukan jawaban Terbanding, padahal sudah dipanggil dengan patut, maka pada hakikatnya pemberian hak bagi Terbanding untuk mengajukan jawaban sesuai dengan asas audi alteram partem atau auditor et altera pars, yaitu pemberian hak yang sama kepada Terbanding untuk mengajukan pembelaan kepentingan, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan haknya sebagaimana Pasal 121 ayat (2) HIR hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971

tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan “Dalam persidangan pihak Terbanding tidak membantahnya, sehingga dengan tidak membantah dan membenarkan tersebut sama dengan pengakuan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pembanding dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil permohonan Pembanding dipandang telah terbukti kebenarannya karena Terbanding tidak mengajukan jawabannya, namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), hal ini baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pembanding tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari keluarga Pembanding sebagaimana maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2020 dan sudah berpisah sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya mengajukan permohonan Cerai Talaknya tanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk, sementara berpisah Pembanding dan Terbanding sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai sekarang, dengan demikian baru berpisah selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Point A angka 1 menyebutkan bahwa “Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, sehingga berbunyi “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara

perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 Tentang Perkawinan, maka terlalu prematur atau belum cukup memenuhi syarat tersebut, karena baru berpisah selama 4 (empat) bulan, karena itu permohonan Pembanding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian Pasal 3 menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis,

sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan/melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga;

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dirasakan manakala suami isteri tersebut setelah akad nikah bersatu dan bersama membina dan membangun rumah tangga, artinya pernikahan adalah aqad yang sangat sakral dan suci, hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. adalah talak”

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dinilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah) karena antara Pembanding dan Terbanding baru berpisah selam 4 (empat) bulan dan dalam persidangan perkara *a quo* tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pembanding atau Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pembanding (xxx) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Terbanding (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding lainnya, dinilai tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2933/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |